

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN**

HASIL PENELITIAN TESIS

Pembimbing Tesis:

1. Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
2. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.



Disusun Oleh :
RAFSAN JONI
NPM. B16031040

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik Terhadap Tersangka Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian Selama Masa Penyidikan”***.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteri dan anak-anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah menghihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Agustus 2019
Penulis,

ABSTRAK

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan 2). Bagaimana tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan: 1). Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. masih dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya. 2) Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik. Polri perlu terbuka dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Oknum Polisi, Penyidikan*

ABSTRACT

In relation to the authority of the police in conducting examination of suspects in order to obtain information relating to a criminal act, the principle that must be upheld is based on everyone having the right to be free from torture, punishment or cruel, inhumane, degrading human dignity and dignity. Based on the background of the problem described above, then the problem can be formulated that the writer will examine, namely: 1). What legal protection can be given to suspects who have been victims as a result of physical violence committed by the police during the investigation process 2). What are the actions taken by the National Police Institution in dealing with police officers involved in the use of physical violence in the investigation process. Based on the results of these studies, it was concluded: 1). Protection for suspects in the investigation process carried out by law enforcement officers in practice has basically been carried out, but it has not been done properly or thoroughly by each personnel. there are still legal deviations, physical inspection and threats of violence both physical and non-physical carried out by individual officers, besides the neglect of the granting of juridical rights owned by suspects such as the right to provide information freely without pressure, the right to obtain advisors law, the right to be notified of the right to legal assistance, and so forth. 2) Violators (investigators) in investigating suspects may be subject to sanctions, both from direct superiors and Police institutions. This is evident from the absence of cases of violence in investigations submitted to the Code of Ethics Commission. Police needs to be open in this matter and not protect its members who commit violence so that the image of law enforcement and law enforcement can be better and fairer for the people

Keywords:Legal Protection, Person of Police, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	li
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iii
KATA PENGANTAR.....	Iv
ABSTRAK	Vi
ABSTRACT	Vii
DAFTAR ISI	Viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konsep.....	9
E. Kerangka Teoretis.....	13
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	32
 BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	34
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	43
C. Bentuk Perlindungan Hukum.....	52
D. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	53
E. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum.....	61
 BAB III TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	
A. Pengertian Kepolisian.....	69
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi.....	73
C. Peranan Kepolisian.....	78
D. Pengertian Penegakan Hukum.....	80
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	90

	F. Hakekat Penegakan Hukum.....	94
	G. Kepolisian Merupakan Subsistem Penegakan Hukum.....	96
BAB	IV	PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN.....
	A. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Polisi dalam proses penyidikan.....	103
	B. Tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan.....	121
BAB	V	PENUTUP
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.¹

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.²

¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tintairan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 113.

²Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008, hal. 78-87.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.³

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu “Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁴

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan bagi tersangka, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, memberi jaminan penghormatan harkat dan martabat

³Agus Raharjo. "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Hukun, Pro Justitia*. Vol. 24. No. I. Januari 2006, hal. 16

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 53.

manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan negara menjamin hak-haknya.⁵

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan landasan prinsip “*legalitas*” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisitor”. Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka.

Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan hak tersangka dalam *due process of law*, terutama dalam tahap pra-ajudikasi. Dapat juga didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Penyiksaan berdasarkan

⁵Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal. 4

konvensi ini diartikan: “Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik tetap memperhatikan haknya sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Proses pembuktian untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu kasus dalam menjamin hak tersangka, kepentingan-kepentingan dalam pembuktian kasus terhadap tersangka memiliki peran penting dalam menjaga proses pemeriksaan di Kepolisian, apabila seseorang tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan hasil pembuktian “tidak cukup“, maka tersangka dibebaskan, namun apabila dapat dibuktikan, maka tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa hukuman badan atau denda dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka.

Dalam melakukan penyidikan Penyidik menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Polisi sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan

sewenang-wenang. Sehingga seolah-olah tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip akusator didalam penegakkan hukum dan menjamin hak tersangka. Penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Kepolisian tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara dalam pemeriksaan tersangka.

Polisi tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan sebelum didapat pengakuan, hal ini untuk menjaga dan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Apabila tidak menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan artinya negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka.

Pengadilan juga gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan.

Oleh pengadilan diabaikan, karena hampir 99% hakim lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh polisi. Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka. Kepolisian tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik.

Kepolisian terus melakukan transparansi dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik.

Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik. Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kalau tersangka seperti itu, penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya, tetangganya atau orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana.

Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini, misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli pada bidang seperti ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf (g) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaan.

Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan adanya intervensi pimpinan dikarenakan tersangka yang merupakan unsur polisi.

Kendala ini tidak hanya pada tindak pidananya akan tetapi berimbas kepada pencemaran nama baik institusi kepolisian, apabila tersangkanya personil Kepolisian, sehingga adanya beberapa kebijaksanaan dalam proses penyidikan, seperti adanya hukuman tambahan dari kebijakan pimpinan padahal proses penyidikan masih berjalan.

Namun juga ada kebijakan yg benar-benar memperhatikan hak tersangka bahkan kebijakan tersebut juga mempengaruhi terhadap keluarga dari tersangka polisi. Hal ini yang sulit diimbangi dalam pelaksanaan penyidikan, meskipun demikian penyidik kepolisian dalam melaksanakannya penyidikan tetap mengikuti pedoman pada ketentuan, sebagai standar waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan. Ini salah satu kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian.

Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pasal 50 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian. Sebenarnya, Polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan

dalam penyidikan. Kebijakan adanya pengawasan penyidikan yang berfungsi mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi praktik kekerasan.

Implementasinya tak seperti diharapkan. Kekerasan polisi saat ini masih berlangsung dan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan?.
2. Bagaimana tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan.

- b. Untuk memahami dan menganalisis tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

2. Korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁷

3. Kekerasan

Kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁸

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53.

⁷Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hal. 63

⁸Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.24

4. Tersangka

Tersangka, menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak (*presumption of innocence*) asas praduga tak bersalah.

5. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁹

6. Polisi

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra

⁹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 204

simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰

7. Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.¹¹

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

¹⁰Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 5.

¹¹M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 56

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.”¹⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan

¹²*Ibid.*

¹³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tinak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

2. Teori Korban Kejahatan (Viktimologi)

Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu,, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat, sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban, antara lain:

- a. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
- c. Melalui viktimologi akan memberikan pemahaman kepada individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya;
- d. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Dari uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, dan
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹⁶

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Selama beberapa abad, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu “orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”

Konggres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain-lain;
- b. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer;
- c. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.¹⁷

Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban, yaitu :

- a. *Primary victimization*, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok;
- b. *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Non Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.¹⁸

¹⁷www.gats.blogspot.com/2018/7/victimologi.html. diakses tanggal 7 April 2018

¹⁸*Ibid.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja bisa menjadi korban, dengan kata lain semua orang berpotensi menjadi korban dan begitu pula sebaliknya semua orang berpotensi untuk menimbulkan korban. Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada pelaku kejahatan (*offender Oriented*), padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban\, yang secara etiologis korban adalah pihak yang mengalami kerugian sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh terjadinya tindak pidana sangat penting untuk dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, “apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup”.²⁰

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (*Rechtssichherheit*), *kemanfaatan* (*Zweckmaasigkeit*) dan *keadilan* (*Gerechtigkeit*).²¹

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai,

²⁰*Ibid.*, hal 7-8.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum²²

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perUndang-Undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).²³

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁴

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan

²²Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56.

²³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

²⁴Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurang percaya akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum²⁶

Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa “efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum”.²⁷ Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

²⁶*Ibid.*, hal. 59.

²⁷Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

- a. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan efektif.
- b. Undang-Undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
- g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.

- h. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.²⁸

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.

Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, “hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.²⁹ Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

²⁸*Ibid.*, hal. 11-13.

²⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.³⁰

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³¹

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³²

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan

³⁰Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

³²*Ibid.*, hal. 25.

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

33

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.³⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁵

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian

³³ *Ibid.*, hal. 28.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.³⁶ Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).³⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah

³⁶*Ibid.*, hal . 29.

³⁷Djoko Prakoso, *Pidana Seumur hidup di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 32.

hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan.

3. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum

yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum pidana dan perlindungan hukum, Pidana dan Tujuan Pidana, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum, Macam-macam Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum.

BAB III Menguraikan tinjauan tentang Kepolisian dan Penegakan Hukum, meliputi, Pengertian Kepolisian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi, Peranan Kepolisian, Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum, Hakekat Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan dan tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi anggota Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan.

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pidana dan Tujuan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana.

Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun, istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.³⁸ Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan :

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³⁹

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orde roepen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “*een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).⁴⁰

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

³⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal.2.

³⁹*Ibid*

⁴⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal.81.

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴¹ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴²

Sesuai dengan sistem hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.⁴³

2. Tujuan Pidanaan.

Meskipun sebagai reaksi atas suatu delik, pidanaan bukanlah tanpa tujuan. Tujuan pidanaan sendiri di dalam KUHP yang berlakusekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pidanaan hanya ditemukan dalam ilmu hukum. Pidanaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pidanaan itu

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi *Op.Cit.*hal 2.

⁴²Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal.21.

⁴³Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*hal.4

sendiri. Barda Nawawi menyatakan,” Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pidanaaan”.⁴⁴

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).⁴⁵ Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backwardlooking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 8.

⁴⁵Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 9.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴⁶

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :⁴⁷

- a. Teori absolut (retributif).
- b. Teori Teleologis.
- c. Teori retributif-teleologis.

Ad.a Teori absolut .

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁴⁸ Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan, dan tidak diijinkan menurut susila dan hukum, maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan.

Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.⁴⁹ Teori memandang sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

⁴⁶ Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hal 10

⁴⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 27.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 1998, hal. 10

⁴⁹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 1987, hal. 25

kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Ad.b.Teori Teleologis.

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat.Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan.Van Bemmelem membagi dalam dua hal:

1) Prevensi Umum / Pencegahan Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya.Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeanaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “*general prevention*”, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).⁵⁰

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 1998, hal. 1

2) Prevensi Khusus /Pencegahan Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.⁵¹ Dikatakan oleh Van Hamel, prevensi khusus dari suatu pidana adalah :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁵²

Ad.3 Teori retributif-teleologis.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

⁵¹ Van Bemmelen, 1987, *Op.Cit.*, hal 27

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hal.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasusistis.

Dalam perkembangannya teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Berhubung dengan itu atas kritik berupa tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention* dan *retributive*). Dasar penekanan dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang

patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Sedangkan menurut Muladi *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;

- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁵³

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.⁵⁴ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁵⁵

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki

⁵³Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 127-129

⁵⁴*Ibid*, hal. 125.

⁵⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006, hal. 101

kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.⁵⁶

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁵⁷

B. Pengertian Perlindungan Hukum.

⁵⁶ Daniel W. Van Ness, *Op.Cit.* hal, 24.

⁵⁷ Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000. hal, 14.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁵⁸

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵⁹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri , Bandung, 2000, hal. 53

⁵⁹*Ibid*

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁰ Menurut Pillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁶¹ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶²

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁶³ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya

⁶⁰*Ibid*

⁶¹Pillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 2

⁶²Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 18

⁶³Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, 2003, hal. 118

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁶⁴

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang

⁶⁴Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998, hal. 17-18

diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁶⁵

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”⁶⁶

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶⁷ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁶⁸

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan

⁶⁵Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, hal 33

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 31

⁶⁸Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal 316

pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”⁶⁹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁷⁰

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal.61

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷¹ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁷²

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan

⁷¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hal .50

⁷²Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hal 164.

manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁷³

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁷⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak

⁷³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39

⁷⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal 57-61

dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-

prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁷⁵

C. Bentuk Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif.
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
- b. Perlindungan hukum yang represif

⁷⁵Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal 19 - 20

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁷⁶

D. Macam-macam Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.⁷⁷ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

a. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

- 1). Perlindungan HAM dalam hukum pidana

⁷⁶ *Ibid*, hal. 2-5

⁷⁷ Yana Indawati, *Handout Presentasi Victimologi I*, Sinar Grafika, Surabaya, 2009, hal. 49

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.⁷⁸ Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).⁷⁹

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

2). Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam

⁷⁸ O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal. 104

⁷⁹ *Ibid*, hal. 105

definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.⁸⁰

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan.

Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya

⁸⁰Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, hal. 95

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

b. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

1). Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸¹

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

- a. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
- b. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
- c. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.
- d. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 234-235

3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.⁸²

2). Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang

⁸²*Ibid.*, hal. 394

diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara.

Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya.

Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-

kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan.

Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KUHAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya. Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi: 1. Dugaan kuat (*reasonable*

cause); dan 2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai

penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, b. Sah atau tidaknya penahanan, c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

E. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum.

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa:

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.⁸³

Suatu teori mengandung 3 (tiga) hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.⁸⁴

Menurut Bruggink, “teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting didefinisikan”.⁸⁵ Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum. Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini mengenal lima bentuk, yakni dogmatik

⁸³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 224

⁸⁴Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007, hal. 37.

⁸⁵J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,, 2009, hal. 159-160.

hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut, merupakan perwujudan dari Teori Negara Hukum.

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan bersifat aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”.

Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut

Rechtsstaat dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.⁸⁶ Terkait dengan pengertian dari negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan latar belakang dari gagasan *Rechtsstaat* sebagai berikut:

Gagasan mengenai *Rechtsstaat* ini berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga Negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha untuk kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.⁸⁷

Pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl adalah pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), kedua, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat pada negara hukum dalam pengertian *Rule of Law* adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution*

⁸⁶Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 7.

⁸⁷Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 90.

based on human rights).⁸⁸ Pendapat lain mengenai syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law*, dikemukakan oleh A.W.Bradley. Ia menjelaskan bahwa:

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan.⁸⁹

Franz Magnis Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.⁹⁰

Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikataif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 298-301.

⁹⁰*Ibid.*

penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.⁹¹ Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, ciri-ciri negara hukum ada tiga, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas; (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁹²

Frans Magnis Suseno mengungkapkan bahwa terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Selengkapanya ia menjelaskan bahwa:

Terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.⁹³

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya *Trias Politica*, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 27

⁹³ Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.* hal. 15

konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, pada Negara yang berdasarkan atas hukum baik menurut *Teori Rechtsstaat* maupun *Teori Rule of Law*, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *Rule of Law*.

Dengan kata lain, keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut. Sementara itu, menurut A.V. Dicey melalui teorinya “*rule of law*” seperti dikutip Padmo Wahjono, diuraikan bahwa ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*).⁹⁴ Yang dimaksud dengan supremasi hukum (*supremacy of law*) dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law dan rule of law*).⁹⁵

Pengertian dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), adalah bahwa pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama

⁹⁴Padmo Wahjono, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁹⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

untuk semua orang. ⁹⁶Di dalam lapangan hukum pidana, pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan : “*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth aor other status*”. ⁹⁷

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparsial atau tidak memihak, adil dan manusiawi. ⁹⁸

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op.Cit.*, hal. 36.

⁹⁸Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Kepolisian

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan yunani", politea", yang berarti seluruh pemerintah negara kota.⁹⁹ Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. *Bestur*
2. *Politic*
3. *Rechtspraak*
4. *Regeling*.¹⁰⁰

Politic dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri.¹⁰¹ Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

⁹⁹Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 34

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

¹⁰²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰⁴

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁰⁵

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan

¹⁰³Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2001, hal 15.

¹⁰⁴W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal. 763

¹⁰⁵Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, hal. 12

berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁰⁶

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹⁰⁷

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab

¹⁰⁶Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal. 100

¹⁰⁷Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm 15.

pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.¹⁰⁸

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 15

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

C. Peranan Kepolisian

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”.¹⁰⁹ Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan

¹⁰⁹Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 1

keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernongyang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk nmengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.¹¹⁰

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terehadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya,

¹¹⁰D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hal. 33.

badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.¹¹¹ Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).¹¹²

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹³

¹¹¹ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

¹¹² *Ibid.*, hal. 70.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹⁴ La Favre menyatakan bahwa pada

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 7.

hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹¹⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“....kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 70-71.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹⁷

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹¹⁸

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.¹¹⁹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 24.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara. 2007, hal. 9.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.¹²¹

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 15.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 11.

sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.¹²²

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.¹²³

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹²⁴

¹²²*Ibid.*, hal. 173.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..¹²⁵

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang

¹²⁵Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.

cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.¹²⁶

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²⁷ Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²⁸

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

¹²⁸*Ibid.*

sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹²⁹

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.¹³⁰

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.¹³¹

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

¹³⁰ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.¹³²

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.¹³³

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

¹³² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hal. 9.

¹³³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssichherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*).¹³⁴

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹³⁵

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini.

Ad. 1. Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum dinegara tersebut, sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundang dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Undang-undang dalam arti materil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang

¹³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

¹³⁵*Ibid.*, hal. 8

tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 (dua) macam yaitu Undang-undang Organik dan yang bukan organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara sedangkan Undang-undang non organik atau Undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan, larangan, kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-undang.

Ad. 2 Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau

role. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang sebenarnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.¹³⁶

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*conflik of role*" kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".

¹³⁶ *Ibid.*

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana/fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad. 4. Masyarakat/Budaya.

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.

Ad. 5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena didalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai dan peran dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan;
3. Nilai kelengangan / konservatif dan nilai kebaruan/inovatisme.¹³⁷

F. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan

¹³⁷*Ibid.*, hal .60

sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹³⁸

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹³⁹ Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁴⁰

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit. hal.4-5*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 25

G. Kepolisian Merupakan Subsistem Penegakan Hukum

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹⁴¹

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

¹⁴¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 142

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi masyarakat yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga masyarakat menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidikan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga masyarakat dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga masyarakat, yang akan menyukarkan pembinaannya.¹⁴²

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian

¹⁴²Ibid, hal. 145-146.

Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Kepolisian terdiri dari sembilan Bab dan 45 pasal. Dari 45 pasal tersebut, 12 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 7 pasal mengatur tentang tugas dan wewenang, 11 pasal mengatur tentang anggota, 5 pasal mengenai pembinaan profesi dan 4 pasal mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, 2 pasal mengenai bantuan hubungan dan kerjasama, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian, fungsi dan peran Kepolisian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swasta;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
KEPOLISIAN SELAMA MASA PENYIDIKAN**

A. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Polisi dalam proses penyidikan.

Satuan khusus melakukan penegakan hukum yang bersifat represif adalah Reserse Kriminal yang sekaligus juga berfungsi sebagai penyidik/penyidik pembantu. Kepolisian Negara Daerah (Polda) diperkuat oleh sejumlah penyidik yang tersebar di setiap Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres).

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resort Kerinci, pengakuan dari tersangka masih merupakan target utama penyidik sebagai kelengkapan dalam Berita Acara Pemeriksaan, agar tidak terjadi penolakan oleh Kejaksaan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh KUHAP bahwa pengakuan tidak lagi menjadi hal utama, akan tetapi bergeser ke arah keterangan tersangka.

Model pemeriksaan yang masih mengutamakan pengakuan sebagai target utama menyebabkan kepolisian masih memelihara model *inkuisitur* yang menjadikan tersangka sebagai objek saja, dengan kekerasan sebagai modus utama untuk mendapatkan pengakuan.

Sampai saat ini masih dijumpai kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam penyidikan terhadap tersangka. Kekerasan dimungkinkan karena pada saat diperiksa, tersangka tidak didampingi penasehat hukum. Kekerasan ini menyebabkan tersangka luka atau memar pada tubuhnya, dan secara psikis jiwanya tertekan.

Seringkali terjadi kekerasan dilakukan usai tersangka ditangkap, yang seharusnya pada saat itu hak pelaku kejahatan sebagai tersangka sudah harus dipenuhi. Modus yang terjadi adalah tersangka dipukuli, dibentak dan ditodongkan pistol serta ancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya. Jika pengakuan sudah didapat, kekerasan akan dihentikan.

Apabila tersangka menderita luka atau memar, maka hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum ditangguhkan sampai luka atau memarnya itu sembuh. Dengan kesembuhan itu, maka tak akan ada lagi bekas luka yang mencurigakan bagi penasehat hukum.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi penasehat hukum, diberikan setelah proses pemeriksaan dan pengakuan selesai. Penunjukan penasehat hukum pun bermasalah karena penyidik hanya mau menunjuk penasehat hukum yang mau bekerja sama. Ada "kontrak" tidak tertulis antara polisi dan penasehat hukum yang ditunjuk agar tak mempra-peradilan polisi dan jaminan kepastian bahwa perkara ini akan berakhir dengan pemidanaan bagi tersangka.

Penghargaan terhadap HAM sekarang menjadi acuan, agar polisi tidak dikomplain oleh masyarakat. Kekerasan sebagai dimensi lain dari

penegakan hukum menjadikan citra penegakan hukum menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Melihat realitas yang demikian, maka persoalan sebenarnya pada aparat penegak hukum bukan pada peraturan hukumnya, yaitu pada hati nurani dan berbicara tentang hati nurani tentunya akan berbicara tentang etika atau moral penegak hukum.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.¹⁴³ Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum: dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesungguhnya tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana *ansich* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pula polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat.

Mengingat tugas polisi yang begitu kompleks, maka janganlah berharap terlalu banyak kepada polisi untuk sukses dan berhasil dalam mengendalikan kejahatan. Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan

¹⁴³Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Leeislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi*, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok. 8 Maret 2003. hal. 2.

Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu. serta mendekatkan diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum *gedongan* dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.¹⁴⁴

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidalcnya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 Undang-Undanng Nomor 8 Tahun 1981). Dalam pelaksanaan penyelidikan. peluang-peluang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi.¹⁴⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta meng.umpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁴⁴Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan RakTantia*. Gents Press. Yogyakarta, 2008, hal. 64-65.

¹⁴⁵Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung. 2009, hal. 78

Polisi (selain bertugas dalam penyidikan) harus menghindarkan diri dari kesan sebagai "hanya" lembaga perizinan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada publik. Tugas polisi yang bersifat non-penal sering dikatakan sebagai pendekatan perilaku dalam penegakan hukum, yang oleh Satjipto Rahardjo dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan-patokan peraturan yang ada. Dengan demikian tugas polisi itu berakar peraturan dan juga berakar perilaku.¹⁴⁶

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model. mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akar. menjadi huruf-huruf mati di atas kertas.¹⁴⁷

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preemptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

¹⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 65

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hal. 20.

Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana. Tindakan polisi harus selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian, atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum

Reserse merupakan bagian dari kepolisian yang tugasnya lekat dengan penggunaan kekerasan (khususnya dalam proses penyidikan). Tugas reserse sebagai penyidik adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari informasi dan barang bukti yang berguna bagi pengungkapan suatu tindak pidana serta untuk menemukan pelakunya. Reserse adalah *core business* polisi. Reserse sebagai *core business* polisi, merupakan lembaga represif dalam penegakan hukum.

Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola

pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis.

Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM. Tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap tersangka pada proses penyidikan hams dipahami sebagai upaya untuk menutup-nutupi kenyataan yang ada dengan membangun sebuah citra polisi yang baik dan humanis.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan, dapat ditelusuri dari dua hal. *Pertama*, dari segi historik. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan yang *spesial distingtif* di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah menjaga keamanan domestik yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.

Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja. Meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur

telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.

Pengakuan akan niat jahat (*mensrea*) adalah fokus interogasi. Bagi Adrianus Meliala, pengakuan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hampir selalu dipercaya hakim. Situasi ini menguntungkan bagi polisi karena tuntutan untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat membawa penyidikan dengan kekerasan sebagai mekanisme jalan pintas. dan pelanggaran HAM di Indonesia yang minta keluar dari problem tadi. Posisi tersebut berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Tersangka atau pihak ketiga (termasuk saksi).¹⁴⁸

Hukum mengandung di dalamnya ide-ide abstrak seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ide yang abstrak itu kemudian dirumuskan dalam suatu aturan (baik tertulis maupun tidak tertulis). Bekerjanya hukum berkaitan dengan upaya mewujudkan ide yang abstrak itu. Upaya mewujudkan ide itu dilakukan melalui suatu badan yang dinamakan lembaga penegak hukum, sehingga masalah lain yang terkait adalah persoalan manajemen dan organisasi serta tujuan dari institusi penegak hukum itu.

Aktor dari semua proses bekerjanya hukum itu adalah manusia. Keterlibatan mereka mutlak diperlukan karena hukum hadir untuk mereka bukan sebaliknya. Konsep bekerjanya hukum itu pada bagian ini akan, digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pada tersangka yang

¹⁴⁸ A. Rem Widyastuti. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan". *Jurnal Hukum Pro Ju.s.titia*. Vol. 26. No. 3. Juni 2008. hal. 240-247

menjadi korban kekerasan polisi dalam penyidikan. Perlindungan hukum memiliki dua makna, yakni abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Beberapa hak tersangka yang harus dihormati oleh penyidik dan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah hak untuk segera diperiksa (Pasal 50 KUHP), *presumption of innocence* (penjelasan Pasal 3 huruf c), hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 52 dan Pasal 117), dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 dan Pasal 55).

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap pada proses peradilan, agar terwujud proses hukum yang adil (*due process of law*).

Peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHP) hanya diperuntukkan untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tak satu pasalpun yang memberi kepada tersangka untuk mempersoalkan perlakuan tersebut ke peradilan, atau setidaknya ke polisi itu sendiri.

Selain ketiadaan aturan itu, tersangka tidak mau mempersoalkan kekerasan ketika proses penyidikan masih berlangsung, karena akan menjadi bumerang tersangka. Akibat dan itu semua, maka pertama kali tersangka menggunakan cara lain trek memperoleh hak-hak yang dirampas polisi dalam penyidikan dengan membuat pengakuan yang berbeda atau mencabut pengakuan yang diberikan pada saat penyidikan yang telah dicantumkan dalam BAP di persidangan.

Upaya tersangka untuk mengungkapkan adanya kekerasan dalam penyidikan dan tidak dipenuhinya hak-hak tersangka di persidangan tak diatur dalam KUHP. Upaya untuk mencabut keterangan yang dilakukan oleh tersangka di sidang pengadilan sebenarnya merupakan barometer pengujian terhadap Pasal 52 KUHP karena dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau pencabutan keterangan tersangka dalam persidangan oleh hakim dianggap sebagai taktik biasa.

Hakim lebih percaya pada BAP yang dibuat oleh polisi daripada pengakuan tersangka atau terdakwa di pengadilan. Tidak ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka dalam proses penyidikan yang diberikan oleh polisi. Negara telah gagal menjalankan misi yang diamanatkan undang-undang. Upaya mendapatkan perlindungan hukum di sidang peradilan juga seringkali menemui kegagalan karena hakim lebih percaya kepada polisi.

Pengadilan sebagai benteng terakhir pun gagal memberi perlindungan kepada tersangka. Kegagalan negara memberikan perlindungan kepada tersangka disebabkan karena tidak ada lembaga atau orang yang mengawasi jalannya pemeriksaan. Untuk itulah perlu dipikirkan kembali keberadaan hakim komisaris, yang kewenangannya melebihi praperadilan. Untuk itu, yang perlu diubah adalah perundang-undangnya, agar keberadaan lembaga hakim komisaris memperoleh legitimasi.

Dalam rangka penegakan hukum, terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan atau meniadakan sebahagian dari hak-haknya. Tindakan tersebut antara lain berupa perampasan kemerdekaan melalui penangkapan dan penahanan. Dengan demikian, negara memberi kewenangan atau melegalkan tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka. Dalam konteks ini, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membatasi agar kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang.

Dengan kata lain kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah tidak saja ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga dimaksudkan untuk menegakkan hak-haknya.

Menurut ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk keperluan penyidikan, penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan atau Kejaksaan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. terhadap seorang tersangka.

Adapun yang dimaksud dengan penangkapan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara pengertian dari penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk menjamin agar penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang atau melebihi kewenangannya. Oleh karena itu, terkait dengan penangkapan dan penahanan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur ketentuan mengenai mengenai penangkapan dan penahanan, diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dewasa ini perlakuan adil dan manusiawi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu perhatian sekaligus merupakan tuntutan dan dambaan masyarakat, maka segala daya dan upaya akan dilakukan untuk mendapatkan keadilan adalah hal yang sangat hakiki.

Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak, oleh karena itu tidak mengherankan bila rakyat Indonesia berpendapat bahwa tugas paling penting dan mendesak dilakukan pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian membicarakan masalah prinsip proses hukum yang adil dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu topik yang sangat relevan saat ini.

Upaya sistem Hukum Pidana kerap diwujudkan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan/kebebasan atau penahanan. Penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penangkapan dan atau penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.¹⁴⁹ Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka.

¹⁴⁹ Suriatmadja, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976. hal.

Alasan tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental.

Adapun terdapat 17 (tujuh belas) hak tersangka atau terdakwayang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa selama yang bersangkutan menjalani penyidikan dan pemeriksaan di Kepolisian yang harus dilindungi dan dipenuhi sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
3. Dalam pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
7. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
8. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya

9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
10. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
11. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
13. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
15. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
17. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Polri.

Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil.

Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil.

Selanjutnya Toni Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/l 205AX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6) mengatur bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Sehingga ketentuan ini menjadi pedoman bagi penyidik dan institusi Kepolisian dalam proses penyidikan yaitu proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan¹⁵⁰.

Adapun bentuk-bentuk hak-hak tahanan yang harus dilindungi dan diberikan kana atau ditegakkan adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.

Perlakuan sama dimuka hukum tanpa diskriminasi maksudnya untuk menghadapi tersangka dan terdakwa (tahanan) yang berbeda dalam kedudukan dan kekayaan bahkan lebih dari itu.

¹⁵⁰Wawancara dengan IPTU Toni Hidayat, Kasat Reskrim Polres Kerinci, tanggal 22 Agustus 2019

Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Iptu Toni Hidayat, yang mengatakan bahwa:

- a. Setiap Tersangka ataupun tahanan yang dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus mendapatkan hak perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap para tahanan.
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan.¹⁵¹

2. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Praduga tidak bersalah sama artinya bahwa seseorang tidak bisa kita katakan bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Praduga tidak bersalah bukan asas yang mutlak dalam hukum. Praduga tidak bersalah hanya bisa dilaksanakan untuk tetap memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa secara manusiawi. Bahwa seseorang, meskipun dia sebagai tersangka atau terdakwa, tetap harus diperlakukan bahwa dia belum tentu benar-benar bersalah.

Selanjutnya Toni Hidayat, menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan dari hak-hak tahanan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum berupa penyiksaan, pemukulan dan lain-lain
- b. Pengadilanlah yang berhak salah tidaknya terdakwa.
- c. Tersangka dan Terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁵²

¹⁵¹ Wawancara dengan IPTU Toni Hidayat, Kasat Reskrim Polres Kerinci, tanggal 22 Agustus 2019.

¹⁵² Wawancara dengan IPTU Toni Hidayat, Kasat Reskrim Polres Kerinci, tanggal 22 Agustus 2019.

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi

Hak ini sebenarnya mengandung 2 (dua) asas yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi yang berbentuk uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya, serta kewajiban aparat penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya selama tahap adjudikasi. Hak ini pada prinsipnya negara dapat diminta mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya.

Terkait dengan hak tahanan ini Toni Hidayat, menjelaskan bahwa:

Kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi hak ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan.¹⁵³

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.

Hak ini merupakan akibat logis dari ketiga hak diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan para penegak hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan, penyiksaan, kekerasan fisik maka ia akan memperoleh kompensasi atau rehabilitasi. Hak ini menuntut adanya profesi pengacara bagi tersangka dan terdakwa.

¹⁵³ Wawancara dengan Wawancara dengan IPTU Toni Hidayat, Kasat Reskrim Polres Kerinci, tanggal 22 Agustus 2019

B. Tindakan yang diberikan oleh Institusi Polri dalam menghadapi oknum Polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan.

Polisi dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan negara, akan tetapi juga masyarakat itu sendiri. Peran bisa didefinisikan sebagai jawaban khas terhadap harapan yang khas pula. Peran menyiapkan pola, di mana dengan pola itu seorang individu harus bertindak dalam situasi khusus. Peran membawa serta baik tindakan-tindakan tertentu dan emosi dan sikap-sikap tertentu yang menjadi milik perilaku itu. Untuk melaksanakan perannya, polisi harus mempertahankan suatu tingkah tertentu.

Peran membentuk, memberi rupa. Memberikan pola baik pada tindakan maupun sipelaku. Setiap peran di dalam masyarakat melekatkan kepadanya suatu identitas tertentu yang diberikan secara sosial, dipikul secara sosial dan diubah secara sosial. Identitas bukan sesuatu yang "sudah ada", tetapi diberikan di dalam perilaku yang mendapat pengakuan sosial."

Peran polisi membentuk identitas. Yaitu sebagai *the legalistic abusive officer*, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter. Sementara yang dimiliki polisi saat ini belum mampu menjadikan polisi profesional. Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau *performance* yang akan diwujudkan polisi di masa yang akan datang.

Persoalan yang ada di polisi bukan hanya pada penguasaan teknis, akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stres dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut buat polisi mengembangkan karakter cenderung bersikap negatif dalam komunikasi, seperti prasangka buruk, berlebihan, gaya yang opresif, dorongan untuk menonjolkan diri, tidak menghargai, berkuasa.

Tindakan kekerasan polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional); dan asas subsidiaritas, artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.

Kepolisian memang terlihat mendukung adanya kekerasan dalam penyidikan, sehingga pertanyaan mengenai apakah ada tindakan yang dilakukan oleh institusi terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam penyidikan, menjadi tiada berjawab. Jika melihat kepada peran yang harus dimainkan oleh polisi, maka ini merupakan sebuah ironi yang dipandang efisien oleh polisi. Perlindungan yang diherikan atasan dan institusi polisi terhadap pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian terhadap tersangka di dalam proses penyidikan telah melanggar Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 11 point b dan d yaitupenyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia dikarenakan kekerasan fisik termasuk kedalam penyiksaan dan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan penelitian penulis bahwa nama identitas tersangka tidak mau mengungkapkan ke public karena menimbulkan pemikiran tersangka bahwa akan membawa dampak yang tidak baik dalam proses penegakan hukum yang dijalani seperti pemberatan hukuman.

Namun disini penulis menjabarkan sanksi hukuman bagi anggota Polisi oleh Institusi Kepolisianyang terlibat dalam penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyidikan. Pertama-tama Institusi Kepolisian tidak secara sepihak menerapkan sanksi hukuman terhadap oknum anggota Polisi dinyatakan bersalah namun dilakukan penyidikan oleh bidang Propam terhadap tindakan tersebut dengan dasar-dasar pertimbangan merujuk kepada Pasal 45 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, sebagai berikut :

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;

- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana diperiksa oleh Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan pengamanan Internal (Bidpropam). Berdasarkan hasil penyidikan bidang Propam Kepolisian terhadap Oknum Kepolisian yang telah melakukan pelanggaran menurut ketentuan diatas dan telah terbukti melakukan kekerasan fisik dalam proses penyidikan maka oknum Polisi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 422 KUHP, ancaman Pidana maksimum 4 tahun; b) perbuatan penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1 ancaman Pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; c) Apabila penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yaitu Pasal 351 ayat 2, pidana maksimum 5 tahun penjara; d) Apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP (pidana maksimum 7 tahun) dan menjalani proses penegakan hukum sebagaimana pidana yang melewati dilakukan oleh terdakwa umum.

Kemudian daripada itu, manakala terhadap anggota Polri tersebut diperoleh bukti awal yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, maka sebagaimana telah disinggung di atas, anggota Polisi itu, diserahkan kepada Ditreskrim, untuk disidik perkaranya, sesuai dengan ketentuan tahapan

peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Dalam hal ini, Bid Propam bertugas memantau proses penanganan perkara dari anggota Polda bersangkutan. Manakala anggota tersebut, oleh pengadilan dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bid Propam atas permintaan Anjum yang bersangkutan, menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik (KKE), untuk memeriksa dan memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anggota yang melakukan tindak pidana tersebut. Setelah putusan dijatuhkan, maka Bid Propam bertanggungjawab untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan dimaksud.

Selanjutnya oknum polisi yang telah menjalani masa hukumannya maka harus mengikuti sidang kode etik sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dapat berakibat kepada pemecatan dari Institusi Kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktiknya merujuk kepada KUHAP dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1 205AX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6) mengatur bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan., pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. masih dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.
2. Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik. Polri perlu terbuka dalam hal ini dan

tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KUHP, KUHPA dan Polri serta penegakan disiplin anggota Polri dalam proses penyidikan terhadap tersangka tentang batas-batasan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum.
2. Peningkatan Pengawasan Kinerja Penyidik dalam Proses Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian melalui Kompolnas dalam melaksanakan fungsinya dapat memberikan efek preventif untuk polisi yang hendak melakukan pelanggaran dan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

_____, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd.

Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 2002, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta.

Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

_____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Budi Rizki Husin, 2001, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

- Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2004, *Pidana Seumur hidup di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Indriyanto Seno Adji, 2008, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khudzaifah Dimyati. 2007, *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya*. Bandung.

- M. Husein Harun, 2001, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2004, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2009, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- Pillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Padmo Wahjono, 2002, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, dalam Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan RakTantia*. Gents Press. Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tintairan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRL*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yana Indawati, 2009, *Handout Presentasi Victimologi I*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet/Jurnal

Agus Raharjo. "*Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*", *Jurnal Hukum, Pro Justitia*. Vol. 24. No. I. Januari 2006.

A. Rem Widyastuti. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan". *Jurnal Hukum Pro Ju.s.titia*. Vol. 26. No. 3. Juni 2008.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998.

Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Leeislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi*, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok. 8 Maret 2003.

Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003).

www.gats.blogspot.com/2018/7/victimologi.html. diakses tanggal 7 April 2018